



PUTUSAN

Nomor 205/Pdt.G/2024/PA.Sj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SINJAI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**[Penggugat]**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, sebagai **Penggugat**;

melawan

**[Tergugat]**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SLTA, tempat kediaman dahulu di Kabupaten Bulukumba, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 13 Juni 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan Nomor 205/Pdt.G/2024/PA.Sj, tanggal 13 Juni 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Kamis tanggal 28 April 2016 M. bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1437 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor **[nomor\_akta\_nikah]**, tanggal 28 April 2016;

Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor 205/Pdt.G/2024/PA.Sj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama secara silih berganti selama kurang lebih 2 (dua) tahun, di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Bulukumba;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama **[nama\_anak]**, NIK: **[NIK\_anak]**, lahir di Sinjai 06 Juni 2017, pendidikan Sekolah Dasar, kini anak tersebut dalam asuhan orang tua Penggugat;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2017, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat bekerja hanya untuk pribadi Tergugat;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2018, dimana Tergugat meninggalkan rumah orang tua Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat, akhirnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan sudah mencapai 6 (enam) tahun lamanya tanpa komunikasi layaknya suami istri dan tanpa nafkah berupa apapun;
6. Bahwa kini Tergugat tidak pernah pulang dan tidak mengirim kabar sehingga tidak diketahui alamatnya, yang jelas di wilayah Republik Indonesia, berdasarkan Surat Keterangan Gaib Nomor 01/PDL-PS/VI/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pulau Padaelo, Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Sinjai, tanggal 13 Juni 2024;
7. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sinjai cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat, **[Tergugat]** terhadap Penggugat, **[Penggugat]**;

Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor 205/Pdt.G/2024/PA.Sj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD) Kabupaten Sinjai sebagaimana relaas Nomor 205/Pdt.G/2024/PA.Sj tanggal 14 Juni 2024 dan 15 Juli 2024 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [nomor\_akta\_nikah] Tanggal 28 April 2016, yang dikeluarkan oleh KUA Ujung Loe Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi:

Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor 205/Pdt.G/2024/PA.Sj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. [nama\_saksi\_1], umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bone, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai saudara ipar Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Bulukumba karena saksi pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Bulukumba setelah saksi menikah dengan saudara kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama [nama\_anak];
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi setelah anaknya berusia lebih kurang 1 tahun sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tapi pernah mengetahui dari Penggugat minta uang kepada Tergugat tapi tidak dikasih;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Mei 2018 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;

Bahwa, saat ini Tergugat tidak diketahui dimana keberadaannya, dengan jelas dan pasti dan baik Penggugat maupun keluarganya sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat yang katanya ada di Sulawesi Tenggara akan tetapi tidak berhasil karena tidak jelas alamatnya;

Halaman 4 dari 12 halaman, Putusan Nomor 205/Pdt.G/2024/PA.Sj



Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya menasehati Penggugat untuk bersabar menunggu dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. **[nama\_saksi\_2]**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Sinjai, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai ibu kandung Penggugat;

Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 08 April 2016 di KUA Ujung Loe Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan;

Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi selaku orang tua Penggugat;

Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama **[nama\_anak]**;

Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, sejak anaknya umur 1 tahun 5 bulan Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;

Bahwa, penyebab Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena keadaan ekonomi, dulu Penggugat setiap minta uang kepada Tergugat untuk kebutuhan rumah tangga selalu bilang tidak ada padahal dia bekerja, namun yang diberikan kepada Penggugat tidak mencukupi, kemudian Penggugat ikut saksi mengadu nasib di Pulau Sembilan sedangkan Tergugat tinggal di rumah saksi bersama suami saksi;

Bahwa, lebih kurang 5 bulan berikutnya Tergugat pergi tanpa pamit kepada suami Penggugat dan sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;

Halaman 5 dari 12 halaman, Putusan Nomor 205/Pdt.G/2024/PA.Sj



Bahwa, saat ini Tergugat tidak diketahui dimana keberadaannya dengan jelas dan pasti;

Bahwa, Penggugat, saksi maupun keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat yang kemungkinan di Sulawesi Tenggara, akan tetapi alamatnya tidak jelas dan pasti dan Penggugat tidak mampu lagi mencari;

Bahwa, saksi sudah berupaya menasehati Penggugat untuk bersabar menunggu dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam,

*Halaman 6 dari 12 halaman, Putusan Nomor 205/Pdt.G/2024/PA.Sj*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 RBg. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 08 April 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Tergugat yang sudah tidak diketahui tempat tinggalnya, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 RBg. bukti tersebut telah

Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor 205/Pdt.G/2024/PA.Sj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 RBg.

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 308 RBg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 RBg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan 2 orang saksi Penggugat, terbukti fakta persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 28 April 2016, sehingga telah menjadi pasangan suami istri yang sah;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia seorang anak perempuan bernama **[nama\_anak]** (lahir di Sinjai 06 Juni 2017), sekarang diasuh oleh Penggugat;
3. Bahwa sejak tahun 2017 atau setelah lahir anak, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan

Halaman 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor 205/Pdt.G/2024/PA.Sj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena masalah ekonomi, Tergugat tidak memberi nafkah secara layak kepada Penggugat;

4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2018, yang mana Penggugat saat ini tinggal bersama ibu kandung Penggugat di Pulau Sembilan, Kabupaten Sinjai sedangkan Tergugat tidak diketahui keberadaanya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia yang hingga kini sudah lebih kurang 6 (enam) tahun lamanya dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri;

5. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan menanyakan kepada keluarga dan teman-teman Tergugat di Sulawesi Tenggara akan tetapi tidak berhasil;

6. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat benar-benar telah terjadi perselisihan dan/atau pertengkaran terus menerus karena sudah pisah rumah selama lebih kurang 6 (enam) tahun lamanya dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan satu sama lain sehingga sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis atau sudah pecah dan tidak dapat lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga, sehingga tidak dimungkinkan lagi mewujudkan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah dapat dilihat bahwa Tergugat yang tidak bersama Penggugat lagi selama pisah rumah dengan tidak

Halaman 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor 205/Pdt.G/2024/PA.Sj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya nafkah baginya dan bagi anak yang diasuhnya selama lebih kurang 6 (enam) tahun tersebut, maka tentu akan menimbulkan penderitaan bagi Penggugat, sehingga dapat diterima alasan Penggugat mengajukan gugatannya kepada Pengadilan. Hal ini sebagaimana kaidah atau norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab *Fiqih Sunah Juz II* halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَمْتَالِهِمَا

Artinya : *"bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua";*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

Halaman 10 dari 12 halaman, Putusan Nomor 205/Pdt.G/2024/PA.Sj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugraa* Tergugat (**[Tergugat]**) terhadap Penggugat (**[Penggugat]**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp890.000,00 (delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami Muhamad Hafid, S.Sy. sebagai Ketua Majelis, Kaharuddin, S.H. dan Fathur Rahman, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Muhammad Suardi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Kaharuddin, S.H.  
Hakim Anggota

Muhamad Hafid, S.Sy.

Fathur Rahman, S.Sy.

Panitera Pengganti

Muhammad Suardi, S.H.

Halaman 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor 205/Pdt.G/2024/PA.Sj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:Rp.	30.000,00
2. ATK Perkara	:Rp.	100.000,00
3. Panggilan	:Rp.	720.000,00
4. PNBP Panggilan	:Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:Rp.	10.000,00
6. Meterai	:Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	890.000,00

(delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman, Putusan Nomor 205/Pdt.G/2024/PA.Sj